



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARYANI, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Batu Tugu RT: 000 RW: 000 Kelurahan Batu Tugu Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Adi Wijaya, S.H., Poewarjo Juli Harsono, S.H., dan Desi Zahara, S.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum I Ketut Adi Wijaya, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Bali Nomor 229 Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais di bawah Nomor 30/SK/Pid/2023 PN Tais pada Tanggal 11 September 2023 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Kepala Kepolisian Resor Seluma Cq Sat Reskrim Polres Seluma Cq Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kopol Napoleon, S.H., Iptu Dwi Wardoyo, S.H., M.H., Ipda Asmar Sersandi, S.H., Aiptu Tri Oktorinda, S.H., M.H. Aipda Agustiar Padang, S.H. Aipda Medi Haryanto, S.H. adalah Polisi pada instansi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin / 1121/ IX/ Huk. 12. 1. /2023 dikeluarkan pada Tanggal 19 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus pada Tanggal 19 September

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan dan diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais di bawah
Nomor 33/SK/Pid/2023/PN Tais pada Tanggal 20
September 2023 selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor
5/Pid.Pra/2023/PN Tas tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan Tanggal 11
September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais
register Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas tanggal 11 September 2023, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat disebut lagi sebagai hukum apabila hukum tidak
dilaksanakan. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang di
rumuskan secara eksplisit di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan
hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, Penegakan
hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan tingkah laku
manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak
mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang
tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, dalam penegakan hukum dikenal
istilah (*integrated criminal justice system*) yaitu sistem peradilan pidana terpadu
yang diatur dalam KUHAP, sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan
prinsip "difrensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan
tahap proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada masing -
masing para penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim,
penasehat hukum dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang tujuan
pokoknya dalam rangka criminal justice system yaitu untuk menegakkan,
melaksanakan dan menjalankan hukum pidana

Setiap waktu hukum selalu mengalami pembaharuan, pembaharuan
hukum pidana atau lazim di sebut Kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilogis serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, seperti yang kita ketahui semenjak adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Februari 2015, Materi/objek untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengalami perluasan tahapan dalam penyidikan maupun penuntutan, wewenang Pengadilan Negeri bukan hanya sebatas untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yaitu (vide pasal 77 huruf a dan b KUHAP). Namun tindakan penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri, Penyidik PPNS dan Penyidik di Kejaksaan dalam melakukan tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status tersangka dalam setiap perkara pidana dapat juga dijadikan suatu objek dalam Permohonan Praperadilan, karena tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status tersangka kepada seseorang merupakan bagian dari rangkaian Penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik seperti penetapan seseorang sebagai tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, penyusunan KUHAP merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi International Customary Law, oleh karena itu praperadilan menjadi suatu mekanisme sarana kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hal ini bertujuan agar hukum selalu ditegakkan dan sebagai perlindungan hak asasi manusia yang dipersangkakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, berdasarkan penjelasan tersebut diatas baik penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan hukum berupa

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



Penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

- b. Di dalam pasal 1 angka 10 kitab undang – undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang - undang ini tentang :
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- c. Di dalam pasal 77 Kitab Undang – undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang :
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata - nyata terlihat merupakan suatu pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara, untuk itu perkembangan yang demikian mulai dapat mengakomodir mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka, sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan, peristiwa hukum ini menurut Satjipto Rahardjo di sebut “ terobosan hukum “ (legal breakthrough) merupakan hukum yang Prorakyat (hukum progresif) dan menurut mochtar Kusumaadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai - nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat terkini;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka sesuai kutipan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut :

Menyatakan :

- Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk *Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan*;
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan*.

f. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat di perdebatkan lagi bahwa semua masyarakat harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semenjak di ucapkan (final and binding)

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Bahwa adapun alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Tais atas tindakan sewenang - wenang TERMOHON terhadap suami Pemohon dalam hal :

1. Penyidikan

a. Penyidikan tindak pidana Korupsi pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) Batu Tugu TA 2019 s/d TA 2021 sebagaimana datur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang di ubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ke (1) KUHPidana yang di sangkakan terhadap suami Pemohon dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :Sprin. Sidik/09/1/2023, tanggal 27 Januari 2023 adalah TIDAK SAH karena bukti permulaan yang di miliki oleh Termohon untuk mentersangkakan suami Pemohon di dapatkan dengan cara yang tidak sah/tidak sesuai dengan hukum acara Pidana.

- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai dengan Permohonan Praperadilan ini di mohonkan ke Pengadilan Negeri Tais pemohon belum pernah melihat surat tersebut, Mengingat suami Pemohon tinggal satu rumah dan hidup harmonis dengan Pemohon pasti apabila ada permasalahan yang sedang di alami oleh suami Pemohon akan juga diketahui oleh Pemohon, namun faktanya Suami Pemohon belum pernah memberitahukan tentang SPDP tersebut.
- c. Semua surat-surat dari Termohon (Administrasi Penyidikan) yang di dapatkan oleh Pemohon didapat dari Termohon pada saat Pemohon membesuk suami pemohon di Rutan Polres Seluma

2. Pemanggilan

- a. Upaya paksa berupa panggilan terhadap suami Pemohon tidak pernah di lakukan oleh Termohon hanya pemberitahuan untuk hadir di Polres Seluma menghadap Pemohon melalui Wastapp ataupun telepon, namun sesampainya di ruang Termohon surat Panggilan baru di berikan kepada suami Pemohon;
- b. Sejak Perkara yang di sangkakan Termohon kepada suami Pemohon dari tahap Penyelidikan sampai dengan Penyidikan belum pernah sama sekali Termohon maupun Personil Polres Seluma datang ke rumah Pemohon baik untuk wawancara/interogasi maupun mengantarkan surat panggilan ataupun surat-surat administrasi Penyidikan, Semua surat administrasi penyidikan di dapatkan oleh Pemohon pada saat pemohon membesuk suami pemohon di Polres Seluma;

3. Penyitaan

- a. Termohon melakukan penyitaan dokumen- dokumen suami Pemohon di ruang kerja Termohon (ruang Tipikor Polres Seluma) pada saat suami pemohon di mintai keterangan.
- b. Termohon tidak menunjukkan surat perintah penyitaan maupun surat izin penyitaan dari Ketua pengadilan negeri Tais pada waktu melakukan penyitaan benda/dokumen dari suami pemohon dengan kata lain bahwa upaya paksa berupa penyitaan yang di lakukan oleh Termohon di lakukan sebelum mendapat izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Tais.

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



c. Setelah melakukan penyitaan Termohon memberikan surat tanda penerimaan Nomor : STP/11/II/2023/Reskrim tanggal 6 Februari 2023, di dalam surat tanda penerimaan tersebut menjelaskan bahwa dokumen berupa :

1) 1 (satu) eksemplar Asli Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-848 tahun 2015 tanggal 25 November 2015 yang di tandatangani oleh pejabat Bupati Seluma DARPINUDDIN tentang pemberhentian pejabat dan pengesahan pengangkatan kepala desa Btu Tugu Kec. Talo Kab. Seluma dari sdr JUTA ASRI sebagai pejabat kepala desa Batu Tugu kepada sdr SUKIRMAN sebagai kepala desa Batu Tugu Kec. Talo Kab. Seluma.

2) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor : 141/015/B.A/BPMPDPPKB/XI/2015 tanggal 19 November 2015

Didalam surat tanda penerimaan tersebut juga menjelaskan bahwa dokumen yang di sita oleh termohon di serahkan oleh suami Pemohon kepada Termohon sehingga (tidak di lakukan penyitaan) sehingga hal bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Sebagaimana kita ketahui bahwa perpindahan penguasaan barang/benda dari seseorang pemilik barang/benda kepada Penegak hukum di sebut dengan penyitaan.

4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Sampai dengan Permohonan Praperadilan di mohonkan kepada Pengadilan negeri Tais Termohon belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Suami Pemohon. hal ini disampaikan bahwa pemohon maupun keluarga belum pernah melihat surat (SPDP) tersebut padahal penyidikan sudah di lakukan sejak tanggal 27 Januari 2023

5. Penetapan Tersangka

a. Penetapan status tersangka terhadap suami Pemohon pada tanggal 3 Juli 2023, namun Termohon tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon maupun keluarga,

b. Mengingat Penyitaan yang di lakukan oleh Termohon yang di lakukan di ruang Termohon pada saat suami pemohon di lakukan pemeriksaan dan tanpa adanya surat perintah Penyitaan maupun Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tais sehingga dapat di simpulkan bahwa Bukti permulaan sebagai syarat menetapkan seseorang sebagai tersangka belum terpenuhi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014.

6. Penahanan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami Pemohon di tahan oleh Termohon sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023, sebahaimana surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/36/VII/RES.3.3./2023/ Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023 dan diperpanjang penahanannya dari tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 sebagaimana Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/36.a/VII/RES.3.3./2023/ Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023
- b. Sebelum suami Pemohon di lakukan penahanan oleh Termohon tidak ada di dahului dengan pemanggilan sebagai tersangka maupun penangkapan, hanya sebelumnya termohon melalui Telp memberitahukan kepada suami pemohon agar datang ke ruang kerja termohon pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 guna dilakukan pemeriksaan, dan selesai pemeriksaan sebelum suami Pemohon pulang oleh termohon memberitahukan agar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 suami Pemohon agar datang kembali ke Polres Seluma menghadap Termohon sudah dengan membawa pakaian ganti dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat Suami Pemohon datang menghadap Termohon dan sore harinya di lakukan penahanan.

IV.PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin. Sidik/09/I/2023, tanggal 27 Januari 2023 adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah ;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan guna melakukan penyitaan dari Suami Pemohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/36/VII/RES.3.3./2023/ Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023 dengan tersangka an. SUKIRMAN Bin KUSRIN dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari ruang tahanan;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dari Kantor Hukum I Ketut Adi Wijaya, S.H. & Rekan sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya dari Keplosian Resor Seluma;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan yang dibuat pada Tanggal 11 September 2023, Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut surat permohonan tersebut karena Suami dan keluarga Pemohon ingin fokus pada perkara yang sedang dihadapi, oleh karena itu, Pihak Pemohon memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam menjawab permasalahan hukum tersebut, Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum acara yang mengatur tentang praperadilan yakni Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (akronim secara hukum disebut sebagai KUHAP), selain itu, dalam praktik hukum di masyarakat, pemeriksaan terhadap perkara praperadilan di persidangan pun senyatanya mengadopsi hukum acara lainnya yakni hukum acara perdata, oleh karena itu, selain Hakim akan berpedoman pada KUHAP juga akan berpedoman pada hukum acara perdata dan aturan hukum yang terkait lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara praperadilan tersebut maka Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang relevan yakni Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), sebagaimana pasal – pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (akronim secara hukum disebut sebagai Pasal 271 RV), yang berbunyi : "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan";

Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (akronim secara hukum disebut sebagai Pasal 272 RV), yang berbunyi : "Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara – pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu,

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan”;

Menimbang bahwa selain itu, Hakim pun berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 tentang Penghentian Praperadilan, sebagaimana aturan tersebut menyatakan bahwa “Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

- (1) Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
- (2) Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 tentang Penghentian Praperadilan tersebut, Hakim memahami bahwa permohonan pencabutan perkara praperadilan oleh Pemohon dinilai sebagai hak asasi dan bersifat mutlak, sepanjang permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pencabutan perkara praperadilan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dikabulkannya permohonan pencabutan perkara praperadilan tersebut, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang diperintahkan untuk mencoret permohonan praperadilan Pemohon dari daftar yang disediakan untuk itu ataupun melakukan perbuatan hukum yang dipersamakan dengan pencoretan tersebut terhadap Nomor Register 5/Pid.Pra/2023/PN Tas;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah nihil;

Mengingat Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering*, Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 tentang Penghentian

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tais atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu atau melakukan perbuatan hukum yang dipersamakan dengan pencoretan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023 oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Pemohon dan Penasihat Hukum Termohon;

Panitera Pengganti
TTD
Ahmahanggi Nugraha, S.H.
S.H., M.H.

Hakim
TTD
Juna Saputra Ginting,

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas